



PUTUSAN
Nomor 14/DKPP-PKE-VI/2017

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 4/VI-P/L-DKPP/2017 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 14/DKPP-PKE-VI/2017, menjatuhkan Putusan atas dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1.] PENGADU

Nama : Lenie Ruintang
Pekerjaan : PNS TNI AU
Alamat : Darame, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten
Kepulauan Morotai, Maluku Utara

MEMBERIKAN KUASA KHUSUS KEPADA

Nama : 1. Sahidin Malan
2. Haiya Wakano.
3. Chalid Fadel
4. Nur Dewa
5. Fadilah Adnan
Pekerjaan : Advokat di Kantor Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan
Daulat Perempuan Maluku Utara (DAURMALA)
Alamat : Jalan Kayu Manis, Kelurahan Salahudin,
Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi
Maluku Utara.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu;**

TERHADAP

[1.2] TERADU

Nama : Norison Salawati
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Morotai
Alamat : Jalan TVRI, Desa Pandaga, Kabupaten Kepulauan
Morotai, Provinsi Maluku Utara

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu ;**

[1.3] Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu;

Memeriksa dan mendengarkan keterangan Pengadu;

Mendengarkan jawaban Teradu;

Memeriksa dan mendengarkan keterangan Teradu;

Mendengarkan Keterangan Saksi Pengadu;

Mendengarkan keterangan Pihak Terkait;

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu.

II. DUDUK PERKARA PENGADU

Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) yang dicatat dengan Pengaduan Nomor 4/VI-P/L-DKPP/2017, yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 14/DKPP-PKE-VI/2017, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU

[2.1] Pengadu dalam Sidang DKPP tanggal 3 Februari, 11 Februari, dan 9 Maret 2017 menyampaikan aduan tentang dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut:

1. Pengadu dan Teradu adalah suami istri sah dengan kutipan akta perkawinan No. 651/XXVII/2000 (terlampir), namun sebagai Teradu mempunyai tanggung jawab untuk memberikan kehidupan yang layak atau nafkah, akan tetapi hal demikian itu tidak dilakukan oleh Teradu. Melainkan Teradu menelantarkan Pengadu selain itu Pengadu juga melakukan Pengancaman kepada Pengadu;
2. Pengacaman tersebut dilakukan oleh Teradu Norison Salawati pada tanggal 23 Desember 2015 dengan kata-kata ancaman yang berbunyi “akan membunuh pengadu dan menguburkan di Morotai”, hal itu diucapkan dihadapan keluarga dan teman-temannya yang disaksikan oleh Distrin Boroni adalah Aparat Desa Darame, sehingga Pengadu merasa tidak aman dan melaporkan Pengancaman tersebut ke Polsek Morotai selatan pada tanggal 01 Januari 2016 dengan bukti Surat Tanda Terima laporan No.STPL/01/I/2016/POLSEK. yang beri tanda (P.1) dan laporan tersebut dalam proses hukum;

3. Pada tanggal 12 maret 2016 Teradu melakukan Penganiyaan terhadap Pengadu di dalam rumahnya dan peristiwa tersebut telah dilaporkan oleh Pengadu ke polsek Morotai Selatan pada tanggal 12 Maret 2016, dengan bukti Surat Tanda Terima Laporan Polisi No.STPL/03/III/2016/POLSEK yang diberi tanda (P.2), Penganiyaan tersebut dibuktikan oleh hasil visum dengan bukti uang pembayaran hasil visum sebesar Rp. 50.000,- yang diberi tanda bukti (P.3) namun kasus tersebut masih dalam proses hukum;
4. Bahwa selain tindak pidana tersebut diatas yang masih dalam proses hukum, hal yang pun dilakukan oleh Teradu yaitu melakukan Perselingkuhan dengan perempuan yang tidak lain adalah Yuliacce Yuliana Bawole, yang awalnya diduga berselingkuh dengan Mariati Puasa Anggota Panwascam Morotai Selatan, hal demkikian itu telah dilaporkan secara hukum dengan Surat Tanda Terima Laporan Polisi No. STPL/03/IX/2016/POLSEK, yang diberi tanda (P.4), yang masih dalam proses hukum;
5. Teradu juga telah melakukan Pencemaran Nama Baik Pengadu, hal tersebut dilakukan pada tanggal 24 September 2016 dengan bukti Surat tanda terima laporan Polisi No. STPL/02/IX/2016/POLSEK, yang diberi tanda (P.5), juga masih dalam proses hukum;
6. Perbuatan Teradu yang tidak memberikan nafkah kepada Pengadu dan anak-anaknya, walaupun Teradu telah membuat pernyataan untuk Bertanggung Jawab dalam menafkahi Pengadu akan tetapi pernyataan yang dibuat oleh Teradu tersebut, telah dilanggar oleh Teradu karena sampai sekarang Teradu tidak pernah memberikan nafkah (Bukti Surat Pernyataan Teradu, terlampir yang diberi tanda P.6);
7. Perselingkuhan yang dilakukan oleh Teradu tersebut diatas diuraikan pada dalil nomor 4 tersebut, telah diakui oleh teman selingkuhnya yang bernama Yuliacce Yuliana Bawole, sehingga yang bersangkutan telah membuat surat pernyataan tertanggal 9 Desember 2015, bukti Surat Pernyataan Terlampir (P.7), namun yang demikian itu pun dilanggar oleh teradu dan telah terjadi Hubungan Perselingkuhan lagi sehingga munculnya surat pernyataan ke dua tertanggal 7 januari 2016 yang diberi tanda (P.8) terlampir, bahwa perbuatan Teradu tersebut telah menunjukan sikap Moral yang tidak terpuji karena lebih mementingkan perselingkuhan dari pada menafkahi Pengadu, namun yang demikian itu penilaian terpulang kepada yang berwenang;
8. Pengancaman yang diuraikan dalam Dalil nomor 2 tersebut diatas, telah dibenarkan atau diakui oleh Meriana Kawalis pada tanggal 2 januari 2015 dengan surat pernyataan yang diberi tanda (P.9) terlampir, kemudian diakui pula oleh Meriana Kawalisdengan pernyataan tertanggal 7 januari 2016 yang diberi tanda (P.10) terlampir, tindakan Pengancaman tersebut telah menunjukan sikap

Moralitas yang tidak baik karena telah menjurus tindakan yang menghalalkan segala cara, sikap atau moral seperti ini penilaiannya juga terpulang kepada yang berwenang;

9. Perbuatan Teradu yang mengarah kepada Tindak Pidana ternyata telah terbukti diakui oleh Teradu, sehingga Teradu membuat pernyataan tertanggal 7 Januari 2016 yang diberi tanda (P.11) terlampir, yang isinya sebagai berikut : 1). Saya tidak akan melakukan tindakan kekerasan dan pengancaman dst..... 2). Saya berjanji akan memutuskan hubungan asmara dengan perempuan yang bernama Yuice Bawole dst..... 3). Saya bertanggung jawab serta akan memenuhi semua kebutuhan hidup istri dan anak dst..... 4). Saya akan menempati janji dengan pesyaratan yang telah saya buat ini tanggal 7 Januari 2016 dst..... 5). Saya berjanji menjaga keharmonisan istri dan anak dan keharmonisan rumah tangga dst..... 6). Apabila saya melalaikan atau tidak mengindahkan, dan tidak menempati pernyataan ini dst.....;
10. Pernyataan yang dibuat oleh Teradu telah dilanggar oleh Teradu karena terbukti teradu kembali membuat Surat Pernyataan lagi tertanggal 11 Januari 2016 yang diberi tanda (P.12) terlampir, yang kemudian sampai sekarang ini Teradu tidak pernah memberikan Nafkah atau Kehidupan yang layak kepada Pengadu dan anak-anaknya, pernyataan merupakan hukum yang mengikat bagi dirinya sendiri, namun yang demikian itupun dilanggar oleh Teradu, Moralitas Teradu tersebut dapat di klasifikasikan telah melanggar Persyaratan yang diisyaratkan dalam UU. No 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu Pasal 11 huruf c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan huruf d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil, bahwa namun yang demikian itu penilaian terpulang kepada yang berwenang;
11. Teradu juga telah memiliki dua Kartu Tanda Penduduk (KTP) yaitu Kartu tanda Penduduk (KTP) dengan NIK. 7171061911650021 terdaftar sebagai warga di lingkungan VI, RW.06, Kelurahan/Desa Lapangan kecamatan Mapanget Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara dengan bukti KTP (P.13) dan bukti Kartu Keluarga (KK) (P.14 terlampir) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK. 8207011911650001, Alamat Desa Darame, Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Kepulauan Morotai Provinsi Maluku Utara, (P.15) dengan Bukti Kartu Keluarga (KK) yang diberi tanda (P.16 terlampir), hal ini telah menunjukkan selain beberapa Perbuatan yang tidak bermoral tersebut diatas, juga terdapat moral yang tidak baik atau Integritas anggota KPU yang dengan berani tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diisyaratkan dalam UU No. 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu Pasal 11 huruf (G).”berdomisili di wilayah Republik Indonesia bagi Anggota KPU dan di wilayah provinsi yang bersangkutan

bagi anggota KPU Provinsi, serta di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan bagi anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk”, sebagai suatu kelengkapan Persyaratan Calon Anggota KPU dan yang demikian itu ternyata Teradu memiliki Dua Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan dua Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berbeda, sehingga pengaduan ini disampaikan sebagai pertimbangan untuk mengambil tindakan keras (Pemecatan) dan penilaian perbuatan tersebut agar tidak terulang kembali pada calon KPU mendatang agar tidak memiliki dua Nomor NIK yang berbeda;

12. Bahwa selain yang telah disampaikan tersebut diatas ternyata Teradu sebagai Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Morotai yang merupakan Penyelenggaraan Pemilu ternyata Pengadu yang merupakan istrinya sendiri tidak termasuk sebagai Daftar Pemilih, hal ini telah menunjukkan Perbuatan Teradu adalah termasuk tindak pidana yang menghilangkan hak pilih seseorang dalam hal ini Pengadu;

KESIMPULAN

[2.2] Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Pengadu menyampaikan kesimpulan Pengaduan sebagai berikut:

1. Teradu di duga Melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum karena telah menelantarkan rumah tangga yang dibangun dengan Pengadu;
2. Teradu diduga melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu karena melakukan pengancaman dan penganiayaan kepada Pengadu;
3. Teradu diduga melakukan pelanggaran kode etik karena memiliki KTP Ganda saat mendaftar sebagai anggota KPU Kabupaten Morotai;
4. Teradu diduga mengabaikan hak konstitusional Pengadu dengan tidak terdaftarnya sebagai Pemilih di Kabupaten Morotai saat Pilkada Kabupaten Morotai tahun 2017;

PETITUM

[2.3] Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap bagi Teradu selaku Anggota KPU Kabupaten Morotai;
3. Menyatakan perbuatan Teradu merupakan tindak pidana yang dalam proses hukum adalah moralitas yang tidak terpuji;
4. Menyatakan Teradu telah terbukti membuat surat pernyataan yang kemudian melanggar pernyataan tersebut juga merupakan moralitas yang tidak terpuji;
5. Menyatakan pernyataan yang dilanggar Teradu adalah melanggar hukum karena tidak setia kepada Pancasila dan UUD Tahun 1945 yang diuraikan dalam UU

Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu pada Pasal 11 huruf C dan D;

6. Menyatakan Teradu telah melanggar UU Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu Pasal 11 huruf G;
7. Meragukan Moralitas Teradu sebagai penyelenggara pemilu karena mengabaikan Pengadu sebagai Pemilih dalam konstestasi Pilkada Kabupaten Morotai Tahun 2017;
8. Apabila DKPP berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

[2.4] Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-17 sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Fotokopi Surat Tanda Terima Penerimaan laporan Nomor: STPL/01/I/2016/Polsek Tertanggal 1 Januari 2016, Perihal dugaan Pengancaman;
- Bukti P-2 : Fotokopi Surat Tanda Terima Penerimaan laporan Nomor: STPL/03/III/2016/Polsek Tertanggal 12 Maret 2016, Perihal dugaan Penganiayaan;
- Bukti P-3 : Fotokopi Biaya Administrasi Visum sebesar Rp. 50.000,- atas nama Lenie Ruitang, tertanggal 12 Maret 2016, Pukul 02.45 WITA;
- Bukti P-4 : Fotokopi Surat Tanda Terima Penerimaan laporan Nomor: STPL/03/IX/2016/Polsek Tertanggal 25 September 2016, Perihal dugaan Perselingkuhan;
- Bukti P-5 : Fotokopi Surat Tanda Terima Penerimaan laporan Nomor: STPL/02/IX/2016/Polsek Tertanggal 25 September 2016, Perihal dugaan Pencemaran Nama Baik;
- Bukti P-6 : Fotokopi Surat Pernyataan Bersama yang dilakukan oleh Norison Salawati;
- Bukti P-7 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Yulche Yuliana Bawole tertanggal 9 Desember 2015;
- Bukti P-8 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Yulche Yuliana Bawole tertanggal 7 Januari 2016;
- Bukti P-9 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Meriana Kawalis tanggal 2 Januari 2015;
- Bukti P-10 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Meriana Kawalis tanggal 7 Januari 2016;
- Bukti P-11 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Norison Salawati tanggal 7 Januari 2016;
- Bukti P-12 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Norison Salawati tanggal 11 Januari 2016;
- Bukti P-13 : Fotokopi KTP Norison Salawati dan Lenie Ruitang sebagai Penduduk Kota Manado;
- Bukti P-14 : Fotokopi KK Nomor 7171060310060005 a.n Kepala Rumah Tangga Norison Salawati, alamat di Kelurahan Lapangan, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Sulawesi Utara tanggal 11 Februari 2008;
- Bukti P-15 : Fotokopi KTP Norison Salawati dengan Penduduk Kabupaten Morotai;
- Bukti P-16 : Fotokopi KK Nomor 8207011401110003 a.n Kepala Rumah Tangga Norison

Salawati, alamat di Kelurahan Darame, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulu Morotai, Provinsi Maluku Utara, tanggal 10 Februari 2015;

Bukti P-17 : Surat Asli dari Komisi Nasional anti kekerasan terhadap Perempuan nomor 007/KNAKTP/Pemantauan/Surat Dukungan/I/2017, Perihal Surat Pertimbangan dan Masukan untuk Kasus Lenie Ruitang, yang ditujukan kepada Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP RI) tertanggal, 23 Januari 2017;

[2.5] Menimbang pada tanggal Sidang DKPP tanggal 3 Februari, 11 Februari, dan 9 Maret 2017, DKPP Juga telah mendengarkan keterangan saksi Pengadu yang pada pokoknya menyampaikan hal sebagai berikut :

Helus Santoso
Anggota TNI AU Lanud Morotai

Pada persidangan tanggal 11 Februari 2017 bertempat di Polda Provinsi Maluku Utara, saksi memberikan keterangan yang pokok-pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Saksi menerangkan bahwa Saksi adalah orang yang mewawancarai Yulce Yuliana Bawole. Saat itu saksi memanggil Yulce Yuliana Bawole, Norison Salawati dan Lenie Ruitang. Pemanggilan dilakukan terkait perkara yang terjadi di TK, kejadian pada Desember 2015;
2. Pihak yang dimintai keterangan mengakui kejadian tersebut. Saksi meminta masing-masing pihak untuk menahan diri dan membuat surat pernyataan bahwa jika kejadian tersebut terjadi lagi maka akan dilanjutkan ke proses hukum;
3. Saksi menerangkan bahwa pemeriksaan, pernyataan dan wawancara diajukan sesuai prosedur dan tidak ada tekanan. Saat keterangan diambil dibuatkan berita acara untuk dibaca sebelum ditandatangani;
4. Saksi menerangkan bahwa keterangan Yulce Yuliana Bawole mengakui perbuatannya, dan saksi mengingatkan bahwa Yulce Yuliana Bawole selaku guru TK tidak layak dan pantas melakukan perselingkuhan;
5. Saksi menerangkan terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan terhadap Pengadu. Saksi tidak begitu mengetahuinya. Saksi hanya mengetahui dan memintai keterangan seputar dugaan perselingkuhan, dimana para pihak membuat pernyataan bahwa jika ada pelanggaran lagi maka akan dilanjutkan ke proses hukum;
6. Saksi menerangkan pada saat perkelahian terjadi. Saksi mendapat informasi terjadi keributan antara Yulce Yuliana Bawole dan Lenie Ruitang dari penghubung suara yang terhubung ke dinas komunikasi. Begitu mendapat informasi, saksi langsung memerintahkan stafnya untuk mengecek lokasi kejadian. Saat itu Yulce Yuliana Bawole sudah pulang sehingga diputuskan akan dipanggil keesokan harinya;
7. Surat pernyataan yang ditandatangani pihak-pihak dibuat ditempat yang berbeda, akan tetapi setelah surat pernyataan selesai dibuat, saksi mempertemukan pihak-pihak untuk membaca surat pernyataan yang dibuat dan untuk ditandatangani;

8. Saksi menerangkan bahwa sebelum Lenie Ruitang pindah domisili ke Kabupaten Morotai. Saksi sudah mengontak rekan saksi yang bertugas di Lanud Manado untuk meminta informasi tentang kasus tersebut;
9. Saksi menerangkan bahwa setiap ada anggota yang datang dan pergi harus melapor ke intelijen. Saat itu saksi beranggapan bahwa keluarga Norison Salawati dan Lenie Ruitang adalah keluarga normal sebagaimana keluarga lainnya;
10. Saksi menerangkan bahwa untuk permasalahan yang dihadapi keluarga Norison Salawati dan Lenie Ruitang seputar masalah perselingkuhan. Saksi juga menerangkan bahwa Lembaga tempat saksi mengabdikan sudah menjalin kesepakatan dengan POM yang menyebutkan bahwa jika terjadi lagi masalah sebagaimana telah pernah terjadi akan dilanjutkan ke proses hukum;
11. Saksi menerangkan bahwa Norison Salawati dan Lenie Ruitang sama kerasnya. Norison Salawati selaku kepala rumah tangga seharusnya lebih mengalah dan jika terjadi permasalahan di rumah tangganya bisa segera diselesaikan tanpa harus diakhiri seperti kondisi saat ini;

Irwan

Pada persidangan tanggal 9 Maret 2017 bertempat di Aula Bawaslu Provinsi Maluku Utara, saksi memberikan keterangan yang pokok-pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Saksi menerangkan bahwa dugaan perselingkuhan yang dilakukan Norison Salawati sudah terjadi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu namun untuk bulannya saksi tidak ingat;
2. Saksi menerangkan bahwa saat itu saksi melihat kejadian perselingkuhan di rumah Mariati Puasa. Saksi melihat Teradu dan Mariati Puasa sedang duduk santai didalam rumah. Saksi menjelaskan bahwa melihat kejadian tersebut hanya satu kali;
3. Saksi menerangkan bahwa waktu terjadi penggerebekan di kediaman Mariati Puasa didapati fakta bahwa Teradu tidak mengenakan pakaian dibadannya. Saksi menerangkan bahwa saksi hanya melihat kejadian Teradu tidak menggunakan baju namun masih menggunakan celana di ruang tamu. Namun, saksi berada di lokasi kejadian hanya beberapa saat dan tidak berlama-lama;
4. Saksi juga menerangkan bahwa saat penggerebekan dilakukan, anak Teradu dengan Pengadu juga berada di lokasi kejadian berlangsung;
5. Saksi menerangkan bahwa Teradu berkunjung ke rumah Mariati Puasa dengan mematikan motor terlebih dahulu sebelum sampai ke rumah Mariati Puasa. kedatangan Teradu ke rumah Mariati Puasa juga pernah dilihat dan diketahui anak saksi;
6. Saksi menerangkan juga pernah melihat Teradu pada kesempatan lainnya membuka baju di rumah Mariati Puasa, namun membuka baju yang dilakukan Teradu dimungkinkan karena panas dan gerah;
7. Saksi menerangkan dirinya tidak pernah melihat Teradu dan Mariati Puasa berboncengan. Saksi menerangkan bahwa Teradu datang ke rumah Mariati Puasa menggunakan motor Lenie Ruitang;

Nur Rohman

POM AU Lanud Morotai

Pada persidangan tanggal 9 Maret 2017 bertempat di Aula Bawaslu Provinsi Maluku Utara, saksi memberikan keterangan yang pokok-pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Saksi menerangkan bahwa saksi diperintahkan atasan untuk mendampingi Pengadu membuat laporan ke kepolisian. Saksi sama sekali tidak ada niatan untuk mencampuri kehidupan rumah tangga Teradu dan Pengadu;
2. Saksi menerangkan Pengadu dibeberapa kesempatan datang ke kantor untuk menyampaikan kejadian yang dialami Pengadu. Saksi dan Pengadu meneruskan laporan dugaan perselingkuhan dan tidak kekerasan yang dialami Pengadu ke Polisi. Namun, hingga saat ini laporan yang diajukan ke kepolisian tidak ditindaklanjuti;
3. Saksi menerangkan pada malam Teradu dan Pengadu bertengkar. saksi mencegat Lenie Ruitang dan menanyakan apa yang terjadi, Pengadu menjelaskan bahwa saatg Pengadu akan pulang ke rumah, dirinya dicegat Merie dan terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Merie. Saksi mendampingi Lenie Ruitang untuk membuat laporan ke kepolisian sebanyak 3 (tiga) kali;
4. Pengaduan pertama ke kepolisian, saksi mendampingi Lenie Ruitang perihal dugaan percobaan pembunuhan yang dilakukan Teradu. Laporan kedua tentang ancaman penganiayaan, dan laporan ketiga perihal dugaan perselingkuhan;
5. Saksi menerangkan bahwa saksi ikut mendampingi Lenie Ruitang ke kepolisian untuk menyerahkan akte perkawinan, saat menyerahkan akte dimaksud pihak kepolisian menanyakan mana akte perkawinan yang asli dikarenakan akte yang diserahkan Lenie Ruitang adalah fotokopi;
6. Saksi juga menerangkan bahwa untuk bukti visum, saksi sudah menanyakan kepada kepolisian baik Polsek maupun Polres dan mendapati informasi bahwa hasil visum tidak bisa diserahkan karena bersifat rahasia. Saksi diarahkan ke rumah sakit untuk keperluan surat visum tersebut;

PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU

[2.6] Bahwa para Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada persidangan DKPP tanggal Sidang DKPP tanggal 3 Februari, 11 Februari, dan 9 Maret 2017 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terkait Pengaduan Istri saya dengan dalil dugaan melakukan ancaman pembunuhan dan memprovokasi keluarga dan kerabat menganiaya Pengadu adalah tidak benar, sejak tahun 2013, Teradu dan Pengadu sudah tidak tinggal surumah lagi (pisah ranjang);
2. Desember Tahun 2015 sebagaimana didalilkan Pengadu adalah tidak benar ada pengancaman, karena bulan Desember 2015 Pengadu (istri) saya tidak hidup

- bersama saya lagi. Pengadu tinggal di hotel Pasifik Iin selama kurang lebih tiga bulan dan biaya hotel tersebut ditanggung Teradu sebagaimana bukti terlampir;
3. Terkait dugaan perselingkuhan sebagaimana dalil aduan Pengadu yang dituduhkan kepada Teradu terhadap Yulce Yuliana Bawole dan Mariati Puasa adalah tidak benar. Yang benar adalah Yulce Yuliana Bawole hanya tetangga rumah saya yang sudah kenal dekat sebagaimana hidup sebagai Kekeluargaan;
 4. Dugaan perselingkuhan yang diduga dilakukan Teradu dengan Mariati Puasa adalah tidak benar. Mariati Puasa masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan Teradu. Saudara laki-laki Mariati Puasa menikah dengan saudara Perempuan sepupu Teradu;
 5. Dugaan perselingkuhan yang dituduhkan Pengadu (istri Teradu) kepada Teradu adalah tidak berdasar bukti yang cukup. Yang terjadi sesungguhnya adalah Teradu pernah menangkap basah Pengadu berselingkuh. Saya pernah menampar Pengadu saat bersamaan selingkuhannya, pada saat yang bersamaan selingkuhannya Pengadu melarikan diri;
 6. Pengadu mendalilkan dirinya dengan sengaja tidak dimasukan sebagai daftar pemilih untuk Pilkada Kabupaten Morotai adalah tidak benar dan patut dipertanyakan. Pengadu adalah PNS di TNI AU dan berdomisili di Manado, Pengadu tinggal di Morotai belum 1 tahun lamanya sehingga belum ada surat pindah domisili dari Manado ke Kabupaten Pulau Morotai;
 7. Teradu adalah penduduk asli Pulau Morotai yang mengungsi di Bitung saat kerusuhan tahun 1999 dan ditempat pengungsian saudara teradu menikah dengan pengadu pada tahun 2000. Teradu lalu sering bolak balik dari Bitung ke Morotai sebagai salah satu Tim persiapan pemulangan pengungsi, sehingga Teradu sering berada di Morotai sejak Tahun 2002. Pada tahun 2009 saudara Teradu membuat KTP Pulau Morotai yang masa berlakunya sampai tahun 2014 karena teradu adalah penduduk asli Pulau Morotai. Pada tahun 2013, KTP Teradu tersebut digunakan sebagai syarat untuk mendaftar sebagai calon anggota KPU Kabupaten Pulau Morotai, jadi tidak ada indikasi Teradu membuat KTP hanya untuk keperluan mendaftar sebagai calon anggota KPU Kabupaten Pulau Morotai karena jarak antara pembuatan KTP dan tahapan seleksi KPU Pulau Morotai cukup lama;
 8. Pada Tahun 2012 mulai keluar kebijakan Pemerintah tentang KTP Elektronik yang pada saat itu belum ada di Morotai dan berdasarkan info yang didengar oleh Teradu bahwa KTP elektronik akan berlaku nasional di seluruh Indonesia, dan pada saat itu informasinya di Bitung sudah dilakukan perekaman, maka Teradu sering bolak balik Bitung Morotai melakukan perekaman di Bitung dengan harapan Teradulah yang paling duluan ada KTP elektroniknya dibanding orang-

orang di Morotai dan bisa berlaku juga di Morotai, tetapi sampai sekarang KTP elektronik yang sudah direkam tidak pernah dipegang oleh Teradu karena seluruh dokumen kependudukan termasuk kartu keluarga dikuasi oleh pengadu dan tidak diberikan kepada Teradu. Pada Pilkada serentak Tahun 2017 termasuk Pilkada Kabupaten Pulau Morotai yang Data Pemilihnya menggunakan basis data KTP Elektronik baru Teradu tahu kalau *database* Teradu justru berada di daerah Bitung dan tidak berada di Pulau Morotai. Teradu belum sempat mengurus administrasinya untuk dipindahkan ke Morotai apalagi seluruh dokumen kependudukan keluarga teradu dikuasai oleh Pengadu sehingga menyulitkan Teradau untuk mengurusnya;

9. Sebagaimana dalil Pengadu terkait daftar pemilih tersebut didapati fakat bahwa data yang terdapat di Disdukcapil Kabupaten Pulau Morotai tidak mendapati data dan nama Pengadu. (belum terdaftar sebagai warga Kabupaten Pulau Morotai).
10. Teradu menyampaikan terkait dengan tidak dimasukkannya Pengadu dalam daftar pemilih itu bukan Teradu yang merencanakan, akan tetapi proses pemutakhiran daftar pemilih itu adalah tugas penyelenggara di tingkat bawah, dan Teradu juga tidak mengetahui kalau Pengadu tidak masuk dalam daftar pemilih karena Pengadu juga tidak pernah menyampaikan kepada Teradu terkait hal itu, persoalan tidak masuk dalam daftar pemilih ini muncul ketika ada kasus antara Pengadu dan Teradu;

KESIMPULAN

[2.7] Dari uraian sebagaimana dikemukakan diatas, Teradu menyampaikan kesimpulan Pengaduan sebagai berikut:

1. Teradu telah menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak melakukan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu sebagaimana yang diadukan Pengadu;
2. Teradu membantah dalil aduan Pengadu karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;
3. Teradu mengakui pernah tinggal di Manado, namun saat akan mendaftar sebagai anggota KPU kabupaten Morotai, Teradu menggunakan KTP yang sah sebagai Penduduk Kabupaten Pulau Morotai;
4. Teradu meminta maaf kepada semua pihak karena menjadi sibuk terkait masalah rumah tangga yang Teradu alami.

[2.8] PERMOHONAN

Berdasarkan uraian di atas, Teradu meminta kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan *a quo* untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak seluruh permohonan Pengadu.
2. Menyatakan Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu.
3. Mohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merehabilitasi nama baik Teradu.
4. Apabila DKPP berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

[2.9.] Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka **Teradu** mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda dengan bukti T-1 sampai dengan T-3 sebagai berikut:

- Bukti T-1 : Fotokopi Kuitansi Pembayaran Hotel Pasific Inn atas nama Norison Salawati untuk Kamar 102 selama 30 hari, bulan Desember 2015 sebesar Rp. 7.500.000,-;
- Bukti T-2 : Fotokopi Kuitansi Pembayaran Hotel Pasific Inn atas nama Norison Salawati untuk Kamar 102 selama 30 hari, bulan Januari 2016 sebesar Rp. 7.500.000,-;
- Bukti T-3 : Fotokopi Kuitansi Pembayaran Hotel Pasific Inn atas nama Norison Salawati untuk Kamar 102 selama 28 hari, bulan Februari 2016 sebesar Rp. 7.000.000,-;

[2.9.1] Menimbang pada tanggal 3 dan 11 Februari 2017, DKPP Juga telah mendengarkan keterangan Pihak Terkait KPU Kabupaten Pulau Morotai dan KPU Provinsi Maluku Utara yang pada pokoknya menyampaikan hal sebagai berikut :

KPU Kabupaten Pulau Morotai

1. Pihak Terkait menerangkan bahwa Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Morotai sudah melakukan langkah dan upaya untuk memediasi Pengadu dan Teradu;
2. Pihak Terkait menerangkan bahwa setiap kali datang ke kantor KPU Kabupaten Morotai, Pengadu selalu datang membawa Provost;
3. Pihak Terkait menerangkan bahwa setiap kali datang ke KPU Kabupaten Morotai, Pengadu selalu merekam pembicaraan yang terjadi;
4. Pihak Terkait juga menyampaikan bahwa Teradu sudah mendaftarkan perceraian dengan Pengadu di Pengadilan Negeri;

KPU Provinsi Maluku Utara

(Safri Awal dan Puja Sutamat)

1. Pihak Terkait menerangkan bahwa pada tanggal 2 Desember Tahun 2016 tepatnya hari Jumat. Pengadu datang ke kantor KPU Provinsi Maluku Utara membawa akte nikah. Terkait memphoto akte nikah tersebut yang menjelaskan bahwa pernikahan antara Teradu dan Pengadu memang benar adanya;
2. Pihak Terkait menerangkan bahwa dari tanggal 2 Desember 2016 hingga tanggal 23 Desember 2016 mediasi dapat dilaksanakan. Pada tanggal 22 Desember 2016, Terkait (Safri Awal dan Puja Sutamat) menghubungi Norison Salawati dan

mendapati jawaban bahwa Norison Salawati sedang berada di Manado untuk merayakan Natal;

3. Pihak Terkait menerangkan bahwa saat mediasi dilaksanakan. Terkait bertanya kepada Norison Salawati, apakah tidak ingin hidup bersama lagi dengan Pengadu? Mediasi yang dilakukan tidak menemukan jalan tengah, dan Teradu bulat dengan keputusannya untuk berpisah dengan Pengadu.
4. Pihak Terkait juga menerangkan bahwa saat mediasi dilaksanakan, semua proses berjalan selalu direkam Pengadu tanpa seizin Pihak Terkait. Pihak Terkait menyangkan niat baik Pengadu saat melakukan mediasi terhadap permasalahan yang melanda rumah tangganya;
5. Pihak Terkait juga menyampaikan permintaan maaf karena tidak ada kepentingan Terkait terhadap permasalahan rumah tangga yang Pengadu alami. Ketika pembicaraan dalam mediasi tersebut direkam oleh Pengadu, pihak terkait merasa keberatan atas sikap Pengadu tersebut;
6. Pihak Terkait menerangkan bahwa semua langkah telah diupayakan untuk membantu memperbaiki keadaan yang ada. Namun, harus dipahami bahwa hal-hal lebih jauh yang dapat dilakukan Pihak Terkait diluar kapasitas Pihak Terkait selaku atasan Teradu.

Mariati Puasa

Anggota Panwascam Morotai Selatan

1. Pihak Terkait menerangkan bahwa dirinya tidak pernah berhubungan dengan Teradu sebagaimana didalilkan Pengadu;
2. Pihak Terkait menerangkan bahwa Pihak Terkait berhubungan dengan Teradu karena Hubungan keluarga. Pihak Terkait menerangkan bahwa Terkait mengenal Teradu sejak kecil, Terkait dan Teradu berteman sejak kecil hingga saat ini;
3. Pihak Terkait menerangkan bahwa dirinya tidak pernah memberikan CTM kepada anak Pengadu sebagaimana dalil Pengadu.
4. Pihak Terkait menerangkan bahwa kakak kandung terkait menikah dengan saudara sepupu Teradu;
5. Pihak Terkait juga menerangkan bahwa Terkait mengenal Lenie Ruitang. Lenie Ruitang juga tinggal di Morotai. Terkait menjelaskan bahwa sebelum bekerja di Manado, Pengadu juga tinggal di Morotai;
6. Pihak Terkait menerangkan bahwa antara dirinya dengan Lenie Ruitang berteman dan tidak ada permusuhan sama sekali.

[3.0] Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN HUKUM PENGADU

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

Kewenangan DKPP

[3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan:

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslih Kabupaten/Kota, anggota Panwaslih Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.

Selanjutnya ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 mengatur wewenang DKPP untuk:

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.

Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan: “Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.

[3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*.

Kedudukan Hukum

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP.

Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 sebagai berikut:

“Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;
- b. Peserta Pemilu;
- c. Tim kampanye;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Pemilih”.

[3.6] Bahwa Pengadu adalah Pegawai Negeri Sipil di TNI AU yang terkategori sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf d maka dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang Pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan Teradu diduga melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atas tindakannya sebagai berikut:

[4.1.1] Teradu diduga melakukan ancaman pembunuhan kepada Pengadu pada bulan Desember 2015, Teradu juga memprovokasi keluarga Teradu serta kerabatnya untuk menganiaya Pengadu;

[4.1.2] Teradu diduga melakukan perselingkuhan dengan Yulce Yuliana Bawole. Perselingkuhan Teradu awalnya diduga berselingkuh dengan Mariati Puasa dimana yang bersangkutan adalah Anggota Panwascam Morotai Selatan;

[4.1.3] Teradu memiliki dua Kartu Tanda Penduduk (KTP) yaitu Kartu tanda Penduduk (KTP) dengan NIK. 7171061911650021 dan terdaftar sebagai warga di lingkungan VI, RW.06, Kelurahan/Desa Lapangan kecamatan Mapanget Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK. 8207011911650001, Alamat Darame desa Darame, Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Kepulauan Morotai Provinsi Maluku Utara. KTP Ganda yang dimiliki Teradu diduga digunakan untuk mendaftar sebagai Anggota KPU Kabupaten Morotai, hal ini tidak dibenarkan peraturan perundangan yang berlaku;

[4.1.4] Teradu dengan sengaja tidak mencantumkan nama Pengadu sebagai calon pemilih untuk Pemilu Kabupaten Morotai Tahun 2017;

[4.2.] Menimbang jawaban dan keterangan Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil pengaduan Pengadu:

[4.2.1] Dalil Pengadu yang menyatakan Teradu melakukan ancaman Pembunuhan serta memprovokasi keluarga dan kerabat Teradu untuk menganiaya Pengadu adalah tidak benar dan cenderung tendesius. Hal ini dibuktikan sejak tahun 2013 Teradu dan Pengadu tidak tinggal serumah lagi (pisah ranjang). Pada Desember Tahun 2015, Pengadu datang ke Morotai. Namun, Pengadu tidak bersedia tinggal di rumah Teradu, Pengadu lebih memilih tinggal di Hotel Pasific Iin selama kurang lebih 3 bulan

lamanya sejak Desember Tahun 2015 hingga bulan Februari Tahun 2016. dalil Pengadu terkait adanya ancaman pembunuhan dan provokasi yang Teradu lakukan terhadap Pengadu adalah tidak beralasan;

[4.2.2] Terkait dugaan perselingkuhan terhadap Yulce Yuliana Bawole dan Mariati Puasa adalah tidak benar. Yulce Yuliana Bawole hanya tetangga rumah Teradu yang sudah kenal dekat seperti keluarga sendiri. Sementara, Mariati Puasa masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan Teradu, hubungan kekeluargaan yang dimaksudkan adalah saudara laki-laki Mariati Puasa menikah dengan saudara sepupu perempuan Teradu;

[4.2.3] Teradu adalah penduduk asli Kepulauan Morotai yang mengungsi ke Kabupaten Bitung, Provinsi Sulawesi Utara saat kerusuhan Tahun 1999. Ditempat pengungsian, pada Tahun 2000 Teradu menikah dengan pengadu. Teradu sering bolak balik dari Bitung ke Morotai dikarenakan Teradu merupakan salah satu anggota Tim persiapan pemulangan pengungsi. Pada tahun 2009 Teradu membuat KTP di Kepulauan Morotai yang masa berlakunya sampai tahun 2014. Pada tahun 2013, KTP Teradu digunakan sebagai syarat untuk mendaftar calon anggota KPU Kabupaten Pulau Morotai, tidak ada indikasi Teradu membuat KTP hanya untuk keperluan mendaftar sebagai calon anggota KPU Kabupaten Pulau Morotai dikarenakan jarak pembuatan KTP dengan tahapan seleksi KPU Pulau Morotai cukup lama;

[4.2.4] Terkait tidak masuknya Pengadu dalam daftar pemilih bukan direncanakan Teradu, akan tetapi proses pemutakhiran daftar pemilih menjadi tugas dan tanggung jawab penyelenggara di tingkat bawah. Teradu tidak mengetahui bahwa Pengadu tidak masuk dalam daftar pemilih karena Pengadu tidak pernah menyampaikan kepada Teradu terkait hal tersebut. Persoalan tidak terdaftarnya Pengadu dalam daftar pemilih muncul ketika ada kasus antara Pengadu dan Teradu;

[4.3.] Menimbang jawaban dan keterangan para pihak, pihak terkait, alat bukti dokumen, dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan pada tanggal 3, 11 Februari dan 9 Maret 2017, DKPP berpendapat:

[4.3.1] Terdapat persoalan etika diluar tahapan penyelenggara pemilu dan pembuktian perbuatan kekerasan yang merupakan tindak pidana belum diproses secara hukum meskipun Teradu telah dilaporkan sebanyak 4 (empat) kali, namun sampai saat ini belum ada penyidikan maupun penyelidikan dalam proses hukum. Dengan demikian Teradu tidak dapat dikategorikan telah melanggar kode etik Penyelenggara Pemilu;

[4.3.2] Pengadu yang hingga saat ini masih berstatus istri dari Teradu, meskipun telah berproses dalam Pengadilan untuk perceraian, seharusnya memperoleh pengayoman dan perlindungan Teradu. Namun proses yang sudah masuk dalam ranah Pengadilan mesti dihormati, tetapi harus senantiasa mengedepankan dialog,

serta upaya untuk saling pengertian untuk mencapai perdamaian. Berjumpa dalam kasih dan cinta tidak seharusnya diakhiri dengan dendam dan kebencian. Hidup membutuhkan segala kesempatan untuk memilih upaya terbaik yang didasari kesadaran kritis untuk melihat kecenderungan persoalan di masa mendatang. Apalagi Teradu dan Pengadu memiliki tanggung jawab untuk mempersiapkan anaknya yang masih berusia 11 Tahun dan masih duduk di Sekolah Dasar;

[4.3.3] Selaku penyelenggara pemilu, Teradu seharusnya memulai tertib administrasi kependudukan dari dirinya sendiri untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Teradu dan Pengadu yang tidak masuk DPT dalam Pilkada Kabupaten Morotai Tahun 2017 merupakan bentuk ketidakpedulian dalam mengemban tugas dan fungsi Teradu. Sebagai penyelenggara pemilu. Memang, dalam anutan sistem di Indonesia, memilih merupakan hak dan bukan kewajiban. Namun, sekali lagi sebagai penyelenggara pemilu, mendorong persamaan hak memilih adalah salah satu tugas utama penyelenggara pemilu. Berdasarkan hal tersebut, jawaban dan keterangan Teradu meyakinkan DKPP dan dalil aduan Pengadu tidak terbukti. Namun demikian, DKPP perlu mengingatkan Teradu yang menyandang jabatan publik agar kehidupan domestik Teradu yang harmonis dapat menjadi panutan masyarakat. Ketidakmampuan Teradu menyelesaikan persoalan rumah tangga hingga berlarut-larut dan menjadi persoalan hukum cukup alasan bagi KPU Provinsi Maluku Utara sebagai atasan langsung memberikan pembinaan kepada Teradu;

[4.4] Menimbang dalil Pengadu selebihnya dalam Putusan ini, DKPP tidak perlu menanggapi.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan para Teradu, mendengarkan keterangan Pihak Terkait, memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

[5.1] Bahwa DKPP berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

[5.2] Bahwa Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[5.3] Bahwa Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

[5.4] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu harus merehabilitasi nama baik Teradu;

Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

MEMUTUSKAN

1. Menolak permohonan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Merehabilitasi nama baik Teradu atas nama Norison Salawati selaku Anggota KPU Kabupaten Morotai sejak dibacakannya Putusan ini;
3. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Maluku Utara untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan; dan
4. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 6 (Anggota) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Ida Budhiati, S.H., M.H., dan Endang Wihdatiningtyas, S.H masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Jumat tanggal Dasr Puluh Empat Bulan Maret tahun Dua Ribu Tujuh Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada **hari ini, Jumat tanggal Tujuh bulan April tahun Dua Ribu Tujuh Belas** oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M, Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., dan Ida Budhiati, S.H., M.H masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan Teradu.

KETUA

ttd

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA

Ttd

Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.

Ttd

Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.

Ttd

Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.

Ttd

Endang Wihdatiningtyas, S.H.

Ttd

Ida Budhiati, S.H., M.H.

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Dr. Osbin Samosir, M.Si.

